

PERLINDUNGAN PEDAGANG KECIL – KOTA MEDAN

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/581/KEP-DPRD-M/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANPERDA USUL INISIATIF ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN MENJADI INISIATIF DPRD KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN PEDAGANG KECIL DI KOTA MEDAN TAHUN 2019

Abstrak :

- Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pedagang kecil perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi , saling memerlukan , saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka demi berkembang dan maju nya pertumbuhan kegiatan bismis di kota medan maka perlu adanya peraturan tentang perlindungan pedagang kecil.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 38 Tahun 2004; UUNomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2015; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2010; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERPRES Nomor 125 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 171/3749/Kep-DPRD/2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota Dprd Kota Medan Menjadi Inisiatif Dprd Kota Medan Tentang Perlindungan Pedagang kecil Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Januari 2019.